



YAYASAN DARUSSALAM ASSALAFI

Akte Notaris: Achmad Haris Hidayat, SH., M.KN No 5 Tahun 2016
Pengesahan Menkumham No: AHU-0040739.AH.01.12.Tahun 2016
Kelapa Gading Rt 01 Rw 03 Dsn. Randukisi Ds. Cukurgondang Grati Pasuruan

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 001/Y.DSA/KBDS/X/2014

TENTANG

Pendirian KB DARUSSALAM Cukurgondang Grati Pasuruan

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mengatasi dan memecukan dunia Pendidikan khususnya dalam Pendidikan Anak Usia Dini dalam menjalankan Proses Belajar Mengajar sehingga nampak keberhasilannya
- b. Sehubungan dengan maksud huruf (a) maka dipandang perlu untuk menetapkan tugas dan kerja dengan menuangkan keputusan
- Mengingat** : KB DARUSSALAM Membutuhkan tenaga penyelenggara
- Memperhatikan** : 1. Kebutuhan akan tugas dan kerja di KB
2. Hasil keputusan rapat pengurus Yayasan Darussalam Assalafi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mendirikan KB DARUSSALAM Cukurgondang Grati Pasuruan
- Kedua** : Menugaskan Penyelenggara/ Pengelola KB DARUSSALAM untuk melaksanakan Tugas Dan fungsinya dalam kegiatan Penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini
- Ketiga** : a. Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan
- b. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada Tanggal : 25 Oktober 2014
Ketua Yayasan Darussalam Assalafi





PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Raci Km. 9 – Pasuruan 67153 Telp. (0343) 4505657 Fax. (0343) 4505639
Website : dpmptsp.pasurainkab.go.id e-mail : dpmptsp@pasurainkab.go.id

Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD Non Formal

Nomor: 503/030/IPPSPNF/I/424.086/2023

Dasar Hukum:

- 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 6 Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- 7 Peraturan Bupati Pasuruan No. 70 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan.

Maka sesuai penilaian dan rekomendasi Teknis dari Kepala DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Kabupaten Pasuruan Nomor: 421.9/0001/424.071/2023 Tanggal 19 Januari 2023 maka kami memberikan Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD Non Formal kepada :

Nama Lembaga : **DARUSSALAM ASSALAFI**
Nama Ketua Lembaga : **SUPAMAR**
Nama PAUD : **KB DARUSSALAM**
Alamat PAUD : **Jl. Kelapa Gading Dusun Randukisi RT 001 RW 003 Cukur Gondang Grati Pasuruan**
Jenis Lembaga : **Kelompok Bermain (KB)**
Nomor Induk Berusaha (NIB) : **0703220024175**
NPSN : **69965547**

Demikian Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD Non Formal ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasuruan, 19 Januari 2023

a.n. BUPATI PASURUAN



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan

BAKTI JATI PERMANA, S.Sos., MM.
NIP. 197410311993111001



Catatan :

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1.
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://pasurainkab.go.id> kode: 146012023160001